

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berada pada tahap yang memprihatinkan. Hal tersebut semakin terlihat dengan maraknya penyalahgunaan narkotika di semua kalangan. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkotika saat ini justru banyak dari kalangan milenial, yang diantaranya adalah para pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin di negeri ini. Dengan tantangan yang semakin berat dan persaingan yang begitu ketat di masa yang akan datang, apa jadinya negara ini jika generasi penerusnya rusak karena menggunakan narkotika. Biasanya, rasa ingin tahu adalah awal permulaan narkotika masuk kedalam kehidupan penggunanya, permulaan itulah yang akan membuat narkotika lebih mudah masuk. Selain itu, masalah rumah tangga juga menjadi dasar penggunanya menggunakan narkotika dengan harapan ingin menghilangkan pikiran serta masalah dalam kehidupannya.

Permasalahan ekonomi yang mencakup semua semua kebutuhan hidup juga menjadikan narkotika sebagai jalan untuk mencari rejeki yang cepat dan instan. Manisnya hasil yang dijanjikan membuat banyak orang tertarik untuk ikut kedalam lingkaran tersebut baik sebagai pengedar ataupun pemakai.

Padahal efek halusinasi dan rasa bahagia sesaat yang didapatkan tidak sebanding dengan resiko yang didapatkannya.

Hilangnya kesadaran saat menggunakan narkotika merupakan salah satu resiko yang dihadapi penggunanya. Penyalahgunaan narkotika juga dapat merusak kesehatan saraf para penggunanya yang terkadang risikonya tidak terpikirkan dalam benak mereka. Rasa bahagia dan halusinasi yang didapat serta alasan pelarian dari masalah menjadikan narkotika sebagai jalan keluar yang instan. Efek penggunaan narkotika seperti obat anti depersan yang menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa rileks, tenang, dan bahkan bisa membuat pemakainya tidur dan tak sadarkan diri. Beberapa jenis narkotika mempunyai efek stimulan yang dapat menjadi perangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Selain itu efek halusinogen yang terdapat dalam narkotika dapat mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi yang banyak pengguna narkotika menyebutnya sebagai *fly* atau melayang. Efek halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti ganja.

Dibalik maraknya penyalahgunaan narkotika tentu saja mempunyai akibat hukum yang mengancam para pecandunya. Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai narkotika. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan fenomena kejahatan narkotika, maka proses pemidanaan terhadap pelaku narkotika merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keutuhan negara di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 6 ayat

(2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan 1. Penyalahgunaan ganja diatur dalam Pasal 111

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)<sup>1</sup>.

Kurangnya informasi akan bahayanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dapat membuat seseorang dipidana 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pada akhirnya, setelah perbuatan seorang terdakwa mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang memiliki peranan penting dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika agar mempunyai efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana narkotika memiliki tujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan

---

<sup>1</sup> RI, Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111

sebagaimana yang datur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menjadi pembinaan.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sering kali dianggap seperti tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan aktifitas diluar Lapas, karena memang kemerdekaan mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat umum dicabut sementara. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena memang menurut undang-undang mereka dianggap telah melakukan kesalahan ataupun kejahatan sehingga sebagai konsekuensinya perbuatan mereka harus dibalas dengan menjalani hidup sebagai seorang narapidana di Rutan/Lapas. Hal ini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia) ini sama halnya yang terjadi pada tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia.

Saat menjalani hukumannya, para terpidana mempunyai beberapa hak yang didapatkan. Salah satu diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Mengenai pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak pidana narkoba sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 85 “Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani<sup>2</sup>.

Pembebasan bersyarat sendiri merupakan salah satu hak yang didapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, di Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi yang diberikan oleh negara adalah hak pembinaan bagi narapidana, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan bahwasanya narapidana berhak untuk :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

---

<sup>2</sup> RI, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 85

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>3</sup>.

Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang harapannya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungannya serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bukan dengan mengucilkan, tetapi dengan pembinaan yang benar dan tepat seluruh narapidana dapat kembali menjadi masyarakat yang majemuk seperti pada umumnya. Mendapatkan hidup yang bebas kembali seperti masyarakat umumnya adalah yang mereka harapkan setelah keluar dari tahanan. Diterimanya kembali oleh masyarakat akan lebih mudah membantu mengembalikan kepercayaan diri serta psikis mereka dan menepis stigma bahwa seorang narapidana adalah sampah masyarakat yang nantinya tidak berguna lagi bagi masyarakat.

---

<sup>3</sup> RI, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1)

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KEDUNGPANE SEMARANG”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui Petugas Lapas dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatuhi pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui Petugas Lapas dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga

binaan pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1  
Kedungpane Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah dituliskan diatas, sehingga Penulisan ini dapat memberikan kontribusi berupa :

##### 1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan kebijakan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Memberikan gambaran dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba.



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara dan teknik dimana penelitian yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum yang baik dan benar dalam menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian. Di bawah ini akan dijelaskan yang digunakan dalam metode penelitian, yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif menurut Petrus Soerjowinoto dkk menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks<sup>4</sup>. Metode ini dapat diperoleh dari :

a. Bukti dan dokumen putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang tentang pembebasan bersyarat terpidana narkoba.

b. Menggunakan interaksi langsung dengan nara sumber, melakukan wawancara terpidana tindak pidana narkoba.

Sumber yang diteliti meliputi hasil wawancara sumber data dari Pengadilan Negeri Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang.

---

<sup>4</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018 *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang:Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan), hlm. 55

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang Penulis gunakan dalam Penulisan karya hukum ini yaitu deskriptif analitis. Menggambarkan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang. Hasil gambaran itu akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi undang-undang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pendapat para ahli hukum pidana.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang.

Elemen dalam penelitian ini adalah:

- a. Warga Binaan yang Mengajukan Pembebasan Bersyarat
- b. Warga Binaan yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang yaitu Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan diolah kembali sebelumnya, ada tiga macam pembedaan dari bahan – bahan tersebut, yaitu :

1) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum premier yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan terhadap narapidana narkotika
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian dengan judul penelitian, jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli, serta berkas kasus berupa putusan pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, data informasi dibidang hukum yang didapatkan secara *on-line*, dan situs *website* yang terkait dengan judul dan topik yang diangkat.

### b. Wawancara

Studi Wawancara merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data dengan secara langsung ke lapangan dan berinteraksi melakukan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti. Wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Kedungpane Semarang (atau yang mewakili) yang menangani proses pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana narkoba.

## 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kegiatan pengumpulan data, diolah, diperiksa, dipilih, kemudian dilakukan kegiatan *editing* untuk memilih data yang diperlukan dan tidak diperlukan. Setelah

proses pengolahan data-data selesai dan maka data yang telah diperoleh disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis kualitatif atau analisis isi terhadap hasil penelitian. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen putusan kasus tindak pidana narkotika dari hakim Pengadilan Negeri yang pernah memutus kasus tindak pidana narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika yang pernah memutus kasus tindak pidana narkotika. Hasil analisis tersebut kemudian akan disusun sebagai hasil penelitian.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian Kebijakan Hukum Pidana tentang Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Syarat Pembebasan Bersyarat, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, serta mengenai Pidana dan Pemasyarakatan.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane

Semarang dan hambatan-hambatan apa saja yang didapatkan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lamiran Penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

